

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) memiliki peranan yang vital dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kontribusi terhadap perekonomian tidak hanya dapat dirasakan di negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Bentuk kontribusi yang diberikan dengan keberadaan UMKM bisa dilihat dari jumlah perusahaan yang ada, jumlah produksi dan nilai tambah yang diberikan, kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto. UMKM memberikan kontribusi dalam sebuah perekonomian negara berupa: (a) mendirikan unit usaha 80-90% dari semua unit usaha yang ada, (b) menyediakan lebih dari 60% dari pekerjaan sektor swasta, (c) menghasilkan 50-80% dari total lapangan kerja, (d) memberikan kontribusi sekitar 50% dari penjualan atau nilai tambah, (e) memberikan keuntungan 30% dari total ekspor langsung.<sup>1</sup>

UMKM merupakan kepanjangan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, yang masing masing memiliki definisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2008). Usaha

---

<sup>1</sup> Narain, S. (2003). *Institutional Capacity-Building For Small and Medium-Sized Enterprise Promotion and Development, Investment Promotion and Enterprise Development Bulletin for Asia and the Pacific*, No 2, Bangkok: UN-ESCAP

mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan Tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dewasa ini banyak fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap UMKM yang dimaksudkan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup dan berkembangnya UMKM di era modern ini. Bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah banyak wujudnya, misalkan pengurangan pajak, pemberian insentif berupa uang ataupun pelatihan, pembuatan regulasi yang memudahkan dan sebagainya. Salah satu wujud regulasi yang memudahkan adalah tidak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.

5 Tahun 1999) kepada UMKM, hal ini tertera dalam Pasal 50 huruf h UU No 5 Tahun 1999. Pasal tersebut menyebutkan

“ yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:  
Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”

UU No 5 Tahun 1999 merupakan produk hukum yang digunakan sebagai dasar acuan terjadinya persaingan yang sempurna di dalam pasar agar terwujudnya pasar persaingan sempurna atau setidaknya mendekati pasar persaingan sempurna. Terwujudnya persaingan dalam pasar akan memunculkan inovasi, kreatifitas dan efisiensi hal ini akan menciptakan efisiensi ekonomi, apabila efisiensi ekonomi telah terwujud maka konsumen adalah pihak yang akan diuntungkan.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur 3 hal pokok ,yaitu

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan dalam pasar

Ketiga hal ini merupakan sarana yang dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam menerapkan praktek usaha negatif. Apabila praktek tersebut dilakukan oleh usaha besar dan menengah maka dampak dari praktek usaha negatif akan sangat terasa bagi konsumen.

Dikecualikannya usaha kecil atas berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 didasarkan pada 5 hal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasan Jauhari, 2008, *Tinjauan Pengecualian Undang-Undang NO5 Tahun 1999 Bagi Usaha kecil dan Menengah*, Vol. XVII-September 2008, Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Internasional. 56

1. Anggapan bahwa manakala usaha kecil secara individu melakukan praktek sebagaimana yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, maka diperkirakan tidak memiliki dampak ekonomis yang membahayakan bagi masyarakat luas
2. Skala usaha yang menjadi pembeda antara usaha kecil dengan usaha menengah dapat digunakan sebagai batasan, seandainya usaha kecil melakukan praktek yang dilarang untuk menduduki kategori sebagai usaha menengah, maka saat itu pula dia terlarang dari praktek UU No. 5 Tahun 1999
3. Keterbatasan kapasitas. Usaha kecil diyakini tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menguasai pasar, dengan demikian tidak ada dorongan dan insentif untuk melakukan praktek monopolisasi dalam rangka menguasai pasar, mengingat sebagian praktek yang dilarang hanya mungkin dilakukan dengan biaya yang besar
4. Jumlah pelaku, banyaknya pelaku usaha kecil mengakibatkan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan penggabungan kekuatan seperti kartel menjadi kekuatan yang memonopoli
5. Price taker, usaha kecil yang memiliki posisi *price taker* membuat mereka tidak memiliki pilihan untuk mempengaruhi pasar

Dalam kenyataannya usaha kecil banyak melakukan tindakan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 dan kerugian atas tindakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh konsumen. Jenis tindakan yang dilarang

banyak macamnya, terstruktur dan sistematis. Misalnya penentuan harga, pengurangan kualitas produk bahkan pembagian pangsa pasar. Untuk dapat mengatasi masalah yang terjadi ini pemerintah harus membuat regulasi yang dapat mengatasi masalah tersebut agar dikecualikannya UMKM terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No.23 Tahun 2014) Usaha kecil diletakkan dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan huruf q no 7 dan 8 lampiran UU No.23 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada daerah tingkat dua untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah, serta menciptakan pelaku usaha baru. Maka tindakan pengembangan usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM merupakan tanggung jawab dari pemerintah tingkat dua dalam hal ini Kota Yogyakarta. Bentuk pengembangan yang dilakukan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut PP No 17 Tahun 2013). Isi dari PP No 17 Tahun 2013 tidak semata-mata terfokus terhadap pengembangan UMKM saja tetapi juga terdapat pengendalian atas tindakan yang dilakukan oleh UMKM.

Dikecualikannya UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Usaha kecil tidak semata-mata membuat pemerintah daerah hanya memandang aspek pengembangan UMKM saja, aspek yang sama pentingnya yaitu aspek perlindungan konsumen atas kemungkinan kecurangan yang dilakukan usaha kecil pun harus dikaji dan diikutsertakan dalam regulasi yang mengatur tentang UMKM. Semakin seseorang diberikan kemudahan maka semakin besar pula kecenderungan melakukan penyimpangan.

Kota Yogyakarta merupakan kota besar yang memiliki daya saing UMKM yang berkualitas, kemudahan perizinan yang ditempatkan pada satu atap dan pemberian insentif berupa pembiayaan dan pembelajaran terhadap UMKM membuat daya saing UMKM di Kota Yogyakarta semakin besar. Banyak fasilitas yang diberikan untuk pengembangan UMKM, hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang setara oleh pemerintah kota Yogyakarta agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam upaya pengembangan Usaha kecil yang merupakan bagian dari UMKM. Pengawasan ini sangat penting untuk menjaga hak-hak dasar dari konsumen yaitu harga murah, kualitas tinggi dan pelayanan yang baik.

<sup>3</sup>Apabila UMKM melakukan perbuatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 maka dampaknya akan sangat besar dirasakan oleh konsumen.

---

<sup>3</sup> Widiastuti, Y.S.M., Widijantoro, J., dan Harsiwi, A.M. (2014). *Laporan Hasil Penelitian: Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (Consumer Policy) dan Kebijakan Persaingan Usaha (Competition Policy) di Propinsi DIY*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 46

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh DR. Y. Sari Murti Widiastuti, S.H., M.Hum dan Tim peneliti, yang dituliskan dalam penelitian ilmiah “Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Masalah Perlindungan Konsumen Sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen (*Consumer Policy*) Dan Kebijakan Persaingan Usaha (*Competition Policy*) Di Propinsi DIY“ di temukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan UMKM di ruang lingkup DIY. Dalam penelitian tersebut menjelaskan apa-apa saja modus yang dilakukan oleh UMKM dalam hal melakukan perbuatan yang dilarang pada UU No. 5 Tahun 1999. Pada penelitian tersebut terdapat wawancara dan kuesioner terhadap UMKM yang ditujukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang timbul antara UMKM dan konsumen. Penelitian tersebut menggunakan metode survey khususnya *descriptive survey*. Metode ini sangat membantu para peneliti pada karya ilmiah tersebut untuk memperoleh gambaran atau kecenderungan umum mengenai sikap atau pendapat responden tentang perlindungan konsumen, secara khusus melalui metode ini para peneliti dapat memperoleh data permasalahan konsumen yang diketahui para pelaku usaha, serta mengetahui tindakan-tindakan yang diambil pelaku usaha ketika menghadapi permasalahan tersebut<sup>4</sup>. Dari semua hal itu membuka pemikiran bahwa permasalahan-permasalahan kecurangan UMKM di Kota Yogyakarta akan ada dan terus berkembang jika tidak dicegah. Pembangunan perekonomian Indonesia

---

<sup>4</sup> *ibid.*

dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) harus terwujud tanpa adanya kepentingan yang dapat merugikan pihak manapun.

Usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif. Selain upaya pengembangan UMKM, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Yogyakarta juga harus memikirkan upaya pencegahan praktek curang UMKM dalam melakukan kegiatan usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1999. UMKM yang bersinggungan langsung dengan masyarakat mengakibatkan kecurangan-kecurangan dapat selalu timbul dan kecurangan tersebut dapat merugikan konsumen. Maka atas dasar itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Mencegah Penyimpangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat oleh UMKM “** .

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah adalah:

Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan UMKM ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan UMKM.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Hukum Ekonomi dan Bisnis serta khususnya sebagai acuan pemerintah kota Yogyakarta dalam mengambil kebijakan mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh UMKM.
2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, aparat penegak hukum atau masyarakat umum dalam memahami arti penting adanya kontrol dari pemerintah terhadap kegiatan perdagangan.

### **E. Keaslian penelitian**

Penelitian mengenai UPAYA HUKUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENCEGAH PENYIMPANGAN UU NO. 5 TAHUN 1999 OLEH UMKM merupakan penelitian yang dibuat dari buah

pikiran dari penulis sendiri. Untuk menjamin dan mempertegas hal tersebut penulis memaparkan dua perbandingan.

1. Yusuf Hidayatur Rohman jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009, meneliti penelitian yang berjudul :

Judul : Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian kota Yogyakarta dalam pengembangan komunitas Pasar Klithikan Pakuncen.

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Disperindagkoptan kota Yogyakarta dalam pengembangan komunitas Pasar Klithikan ?
- b. Bagaimana partisipasi pedagang terhadap program dari Disperindagkoptan kota Yogyakarta ?
- c. Bagaimana hasil Disperindagkoptan kota Yogyakarta dalam pengembangan komunitas Pasar Klithikan Pakuncen ?

Hasil penelitian:

- a. Peran Disperindagkoptan kota Yogyakarta dalam pengembangan komunitas Pasar Klithikan diwujudkan dalam bentuk tugas. Terdapat 4 tugas Disperindagkoptan kota Yogyakarta, yaitu: tugas fasilitas, tugas penguatan, tugas perlindungan dan tugas pendukung.
- b. Partisipasi pedagang dalam setiap sarana pengembangan Pasar Klithikan sangatlah besar, karena pedagang berperan aktif

dalam setiap sarana pengembangan. Hal ini terlihat dari ikut sertanya pedagang dalam program relokasi dan program pemberdayaan.

- c. Hasil dari Disperindagkoptan dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pedagang Klithikan, wujudnya berupa adanya organisasi antar pedagang klithikan yang diberi nama KOMPAK, semakin mandirinya pedagang Klithikan yang merupakan hasil dari program pemberdayaan dan semakin banyaknya pengunjung terutama di malam hari dan akhir pekan

Pembeda : Fokus dari penelitian diatas lebih mengarah terhadap pemberdayaan usaha kecil yang ada di Pasar Klithikan oleh Disperindagkoptan, hal ini dapat terlihat dari rumusan masalah yang digunakan penulis, sedangkan fokus yang ada pada penelitian ini adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya penyimpangan UU No.5 Tahun 1999 oleh UMKM. Dengan demikian penelitian ini merupakan karya asli bukan plagiasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Chandra Agie Yudha, program studi Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Tahun 2014, meneliti penelitian yang berjudul:

Judul : Analisis Perilaku Internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Apakah faktor pendorong dalam perilaku internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apakah metode yang dipilih dalam perilaku internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Apakah hambatan yang dihadapi dalam perilaku internasionalisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitian :

- a. Terdapat empat hal faktor pendorong internasional yaitu kekuatan nilai dari produk yang dihasilkan, peluang pasar di luar negeri, menghindari kompetisi lokal dan apresiasi yang minim dari pasar dalam negeri
- b. Dalam memasuki pasar luar negeri UMKM menggunakan metode ekspor. Hal ini dipilih karena mereka bergerak dalam industri manufaktur, sehingga lebih memudahkan dalam proses ekspansi pasar yang dilakukan.
- c. Terdapat dua masalah utama yang dihadapi yaitu permasalahan tenaga kerja dan regulasi, baik regulasi di Indonesia maupun di negara tujuan. Tenaga kerja yang ada saat ini dinilai masih kurang terampil. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan

antara kemampuan dan kebutuhan akan kualitas tenaga kerjanya.

Pembeda : Dalam penelitian ini fokus penulis lebih kepada perilaku internasionalisasi UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah DIY hal ini dapat terlihat dari rumusan masalah dan judul penelitian ini sedangkan fokus pada penelitian ini adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah terjadinya penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 oleh UMKM dan apakah hal tersebut telah dirasakan oleh konsumen.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Upaya hukum adalah usaha: ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar) (KBBI, 1995)
2. Mencegah penyimpangan adalah: cegah (menahan agar sesuatu tidak terjadi) kaidah (sikap tindak di luar ukuran yang berlaku) (KBBI, 1995) menghentikan permasalahan sebelum timbulnya permasalahan.
3. UMKM yang dimaksudkan penulis adalah usaha kecil yang memiliki definisi usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### **G. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non-hukum)

##### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (bahan non-hukum)

- a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perUndang-Undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
- 5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 8) Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 82 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertanian Kota Yogyakarta.
- 9) Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.

b) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, artikel artikel, dan pendapat hukum:

c) Bahan tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum menggunakan kamus

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

#### a) Wawancara dengan narasumber :

Menggunakan wawancara terhadap narasumber yaitu kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi pemerintah Kota Yogyakarta, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

#### b) Studi kepustakaan :

Studi kepustakaan dilakukan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### 4. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui apa sajakah upaya hukum yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah penyimpangan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh UMKM. Apakah telah memberikan pengaruh yang baik bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab :

1. Bab I tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi
2. Bab II tentang Pembahasan, terdiri atas Tinjauan Pustaka mengenai Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perlindungan Konsumen serta hasil penelitian tentang upaya hukum Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah penyimpangan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat